

PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA BARAT

Ahmad Rais, Ayu Lydi Ferabianie

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Correspondence author: namikulorais@gmail.com

Abstract

In 2020, the COVID-19 pandemic has spread to all Provinces in Indonesia, including West Papua. A year later, until March 31, 2021, the total number of confirmed cases in West Papua Province is 8,309 people, with a sharp increasing trend. In the effort to tackle the COVID-19 pandemic, various regulations have been enacted, starting from a Circular on Preventing the Spread of COVID-19 in the Region of West Papua Province, Emergency Response Statements for Non-Natural Pandemic COVID-19 Disaster, to the Regulation of the Governor of West Papua concerning the Application of Discipline and Health Protocol Law Enforcement. In terms of epidemiological criteria, the Effective Reproduction Number (Rt) of West Papua Province in the last 2 weeks in June 2020, September 2020, December 2020, and March 2021, show that the number has begun to stabilize but is not completely below 1. In theory, Rt with a value above 1 is an indication that the pandemic is not under control. Although the value of Rt is the main measure, the indicators that need to be evaluated to assess the success of countermeasures are, of course, not only limited to the indicator of the Rt value. It is hoped that there will be further research that reviews other indicators that have not been described in this study.

Keywords: COVID-19, , descriptive, epidemiology, pandemic, emergency response, Rt

Abstrak

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Papua Barat. Setahun kemudian, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, total kasus konfirmasi di Provinsi Papua Barat berjumlah 8.309 orang dengan tren peningkatan yang cukup tajam. Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, berbagai peraturan telah ditetapkan, mulai dari Surat Edaran tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Wilayah Provinsi Papua Barat, Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi COVID-19, sampai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Dari sisi kriteria epidemiologi, *Efektif Reproduction Number (Rt)* Provinsi Papua Barat dalam 2 pekan terakhir pada bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021, menunjukkan angka yang mulai stabil namun belum sepenuhnya berada di bawah 1. Secara teori, Rt dengan nilai di atas 1 merupakan indikasi bahwa pandemi belum terkendali. Meskipun nilai Rt merupakan ukuran utama, namun indikator yang perlu dievaluasi untuk menilai keberhasilan penanggulangan tentunya tidak hanya sebatas pada indikator nilai Rt saja. Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang mengulas indikator lain yang belum dibahas dalam penelitian.

Kata Kunci : COVID-19, deskriptif, epidemiologi, pandemi, tanggap darurat, Rt

PENDAHULUAN

Virus Corona yang pada awalnya ditemukan di Wuhan, China dalam waktu singkat telah menyebar ke banyak negara di dunia. Seperti dikutip oleh Sebayang (2020), karena skala penyebaran yang terjadi telah meluas secara global, pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi menetapkan virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak luput dari serangan COVID-19, setelah Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya dua warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 02 Maret 2020. Sebagai pandemi, COVID-19 terus menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Papua Barat. Merujuk pada data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, kasus konfirmasi pertama di Provinsi Papua Barat ditemukan pada tanggal 27 Maret 2020. sampai dengan akhir Maret 2021, total jumlah kasus konfirmasi di Provinsi Papua Barat mencapai 8.309 orang.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius terhadap perekonomian di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Laporan Perekonomian yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (2020), pada triwulan I dan II tahun 2020, Provinsi Papua Barat masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Pada triwulan II 2020, perekonomian Papua Barat tumbuh sebesar 0,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2020 yang tercatat 5,14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tercatat lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat kontraksi 5,32% (yoy). Namun setelah itu, pada triwulan III dan IV tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat mengalami kontraksi. Dalam berita resmi statistik yang dirilis BPS (2020), pada triwulan III, perekonomian Papua Barat mengalami kontraksi sebesar 3,35% (yoy), sementara pada triwulan IV terkontraksi sebesar 5,21% (yoy). BPS (2021) bahkan menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 merupakan capaian yang paling rendah.

Realitas yang terjadi menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah menjelma menjadi bencana non alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat Provinsi Papua Barat. Setelah sebelumnya menetapkan status Siaga Darurat, sejak ditemukan adanya kasus konfirmasi COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat meningkatkan status, dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi COVID-19.

Pada awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia, Agustino (2020), menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dianggap lamban dalam memberikan instruksi terbaik untuk menangani dan mengendalikan penyebaran virus Corona. Di sisi lain, Pemerintah Daerah mengambil langkah sendiri guna menghalau masuknya penyebaran virus Corona di daerah mereka masing-masing. Perkembangan kasus COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di suatu provinsi tentunya berbeda dengan provinsi lainnya, sehingga menuntut cara penanggulangan yang berbeda juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat serta melihat keberhasilannya dari sudut pandang kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

METODE


Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan kasus konfirmasi COVID-19 serta upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menanggulangi pandemi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data skunder dari berbagai sumber dalam kurun waktu Maret 2020 sampai dengan Maret 2021. Data diolah mengolah dan dinarasikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Merujuk pada pendapat Sandelowski (2000), deskriptif kualitatif merupakan metode yang dapat dipilih bila tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan suatu fenomena secara langsung. Metode deskriptif kualitatif terutama sangat berguna bagi para peneliti yang ingin mengetahui tentang siapa, apa, dan dimana kejadian dari suatu fenomena. Metode ini dapat digunakan untuk penelitian di bidang kesehatan, tetapi perlu untuk eksplorasi lebih mendalam agar menjadi penelitian kualitatif yang bermakna.

Kim, Sefcik dan Bradway (2017) menyatakan bahwa deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan secara luas dalam penelitian kualitatif, termasuk fenomena terkait keperawatan dan kesehatan. Jika memutuskan untuk konsisten dengan tujuan penelitian, maka dapat menggunakan teknik dari tradisi kualitatif lainnya, seperti menggunakan pendekatan analitik komparatif konstan yang biasanya dikaitkan dengan teori dasar.

HASIL

Definisi operasional kasus konfirmasi dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), merujuk pada kasus seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu: a). Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); b). Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik). Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (2021), sejak pertama kali dilaporkan adanya kasus konfirmasi pada tanggal 27 Maret 2020, satu tahun kemudian, sampai tanggal 31 Maret 2021, total kasus konfirmasi di Provinsi Papua Barat berjumlah 8.309 orang dengan tren peningkatan yang cukup tajam. Pada akhir Maret 2020 sampai dengan pertengahan September 2020, kasus konfirmasi di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dengan grafik yang landai. Setelah itu, terjadi peningkatan jumlah yang tajam sampai dengan akhir Maret 2021.

Dari sisi penambahan harian, angka kasus konfirmasi, pada akhir Maret sampai dengan akhir Agustus 2020 relatif stabil dengan sesekali lonjakan rendah. Namun dari akhir Agustus 2020 sampai dengan akhir Maret 2021 angkanya bersifat fluktuatif. Kasus harian tertinggi terjadi pada tanggal 08 Oktober 2020, dengan jumlah 210 kasus. Di lain pihak, data dari Satgas Penanganan COVID-19, per 31 Maret 2021, menunjukkan bahwa kasus konfirmasi di Indonesia angkanya sudah mencapai 1.511.712 orang. Dengan demikian share kasus konfirmasi Provinsi Papua Barat terhadap kasus konfirmasi Indonesia angkanya sangat kecil, berada di kisaran 0,5%. Namun, tren share kasusnya menunjukkan peningkatan yang cukup tajam.



Grafik 1

Perkembangan Kasus Konfirmasi

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 RI dan Dinkes Provinsi Papua Barat (2021), diolah

Sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menempuh berbagai kebijakan. Dalam Surat Edaran Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Papua Barat, Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan hal-hal terkait dengan pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, serta arahan agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Setelah sebelumnya menetapkan status Siaga Darurat, sejak ditemukan adanya kasus terkonfirmasi positif COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat meningkatkan status, dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi COVID-19. Merujuk pada penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020), dengan menetapkan Status Siaga/Tanggap Darurat COVID-19 berarti Pemerintah Provinsi siap bekerja 24 jam 7 hari dan mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk menyelamatkan rakyat di daerahnya dari penyakit Coronavirus (COVID-19). Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diperbolehkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Dalam dokumen Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19), Gubernur Papua Barat menyampaikan berbagai langkah yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana COVID-19 semaksimal mungkin;

2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk Papua Barat yang akan beraktivitas di luar rumah, di tempat umum dan tempat kerja wajib menggunakan masker sebagai upaya perlindungan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
 - c. Melaksanakan Social Distancing/Physical Distancing atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;
3. Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 maka Gugus Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Langkah-langkah dengan upaya pencegahan dan penularan Covid-19 di Kabupaten/Kota mengikuti Peraturan Pemerintah Papua Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah; maka Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi, Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Satuan Tugas dan Lembaga Terkait.

Untuk menanggulangi pandemi COVID-19, dapat dikatakan bahwa sistem kesehatan merupakan faktor yang menjadi ujung tombak. Dengan merujuk pada WHO, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi.

Seperti diberitakan oleh Lawalata (2020), Victor Eka Nugrahaputra selaku Koordinator Bidang Pelayanan Medis pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat, menjelaskan bahwa per tanggal 31 Maret 2020, tersedia 83 tempat tidur isolasi yang tersebar pada 15 Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat. Tidak semua tempat tidur isolasi tersebut berada pada Ruang Isolasi bertekanan negatif. Sebagian Rumah Sakit sedang mengupayakan agar Ruang Isolasinya bertekanan negatif. Lima Rumah Sakit sedang menyiapkan Ruang Isolasi, sehingga diperkirakan akan ada tambahan 64 tempat tidur. Kelima Rumah Sakit tersebut adalah RSUD Kabupaten Fakfak, RSUD Kabupaten Kaimana, RSUD Kabupaten Manokwari, RSUD Kabupaten Sorong Selatan dan RS Pertamina Kota Sorong. Dengan akan difungsikannya Ruang Isolasi di RS Pertamina Kota Sorong berarti menambah jumlah Rumah Sakit yang mampu merawat pasien COVID-19 di Provinsi Papua Barat menjadi 16 Rumah Sakit. Terkait dengan ventilator, per 31 Maret 2020, terdapat 27 ventilator yang tersebar pada 10 Rumah Sakit serta 1 ventilator pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut, Nugrahaputra menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki 16 dokter spesialis penyakit dalam, 134 dokter umum dan 53 perawat Pencegah dan Pengendali

Infeksi (PPI) yang bekerja di Rumah Sakit. Provinsi Papua Barat hanya memiliki 1 dokter spesialis paru yaitu di RSUD Kabupaten Teluk Bintuni dan 1 dokter spesialis mikrobiologi klinik yaitu di RSUD Kabupaten Sorong. Selain itu, hanya ada 5 dokter spesialis patologi klinik dan 5 dokter spesialis radiologi. Itu artinya ada 4 RSUD yang tidak memiliki dokter spesialis patologi klinik dan/atau dokter spesialis radiologi. Ketiadaan dokter ahli radiologi di RSUD Kabupaten Raja Ampat diatasi dengan berjalannya teleradiologi.

Untuk pengujian terkait COVID-19, Provinsi Papua Barat belum memiliki Laboratorium dengan fasilitas yang mencukupi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/214/2020 ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan COVID-19, Provinsi Papua Barat dapat berkoordinasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, sebagai Laboratorium yang sudah memiliki fungsi surveilans.

Tabel 1
Sumber Daya Kesehatan untuk Penanggulangan COVID-19

Sumber Daya Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit yang mampu merawat pasien COVID-19	16
Tempat tidur isolasi	147
Ventilator	27
Dokter umum	134
Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (PPI)	53
Dokter spesialis paru	1
Dokter spesialis mikrobiologi klinik	1
Dokter spesialis patologi klinik	5
Dokter spesialis radiologi	5
Laboratorium yang sudah memiliki fungsi surveilans	0

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat (2020), diolah

Terkait dengan material kesehatan, Bumi Papua (2020) memberikan data bahwa pada tanggal 03 April 2020, Provinsi Papua Barat mendapat bantuan alat pelindung diri (APD) sebanyak 2.000 dan 10.000 masker dari Pemerintah Pusat. Bantuan tersebut ditujukan untuk para tenaga medis yang terlibat dalam penanggulangan pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Manokwari. Dalam perkembangannya, bantuan tersebut terus meningkat. Data yang dirilis oleh BNPB melalui akun @BNPB_Indonesia, distribusi material kesehatan dalam mendukung penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua Barat per tanggal 31 Desember 2020 adalah: APD: 54.060, Masker Bedah: 392.500 dan Rapid Test: 13.000.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia menekankan pentingnya pemeriksaan COVID-19 untuk mengendalikan penyebarannya. Seperti dikutip oleh Antara dan Widiyarti (2020), Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Republik Indonesia, Dewi Nur Aisyah menjelaskan bahwa *testing* merupakan strategi yang harus dilakukan untuk pengendalian COVID-19, karena COVID-19 memiliki karakteristik yang sangat cepat menular. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sudah tertular. Jika orang-orang yang tertular sudah dapat diidentifikasi, maka hasil pemeriksaannya akan ditindaklanjuti. Pemeriksaan PCR sangat penting agar orang-orang yang sudah terbukti positif dapat melakukan isolasi mandiri sehingga tidak berpotensi menularkan penyakit tersebut ke orang lain.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan pemeriksaan COVID-19 sebanyak 39.011 orang, dengan hasil PCR Positif (+): 8.309 orang atau 21,3% dari total jumlah orang yang telah di periksa, dan PCR Negatif (-): 30.702 orang atau 78,7% dari jumlah orang yang telah di periksa. Menurut standar WHO, jumlah tes COVID-19 adalah 1/1000 penduduk per pekan. Merujuk pada hasil sensus BPS (2021), jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2020, berjumlah 1.130.000 jiwa, maka idealnya jumlah orang yang harus dites minimal 1.130 orang per pekan. Sebulan pertama sejak kasus konfirmasi ditemukan, jumlah tes PCR masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO (sekitar 4%). Jumlah tes PCR di Papua Barat terus meningkat hingga mencapai sekitar 72% dari jumlah standar WHO, pada akhir Maret 2021.

PEMBAHASAN

Dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa WHO sudah menerbitkan panduan sementara tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Serangkaian indikator dikembangkan untuk membantu suatu wilayah melakukan penyesuaian. Keberhasilan pencapaian indikator dapat mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapan menuju tatanan normal baru produktif dan aman dengan mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. Kriteria yang perlu dievaluasi untuk menilai keberhasilan dikelompokkan menjadi tiga domain utama yaitu: kriteria epidemiologi, kriteria sistem kesehatan, dan kriteria surveilans kesehatan masyarakat. Dari ketiga kriteria tersebut, terdapat 24 indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program penanggulangan. Namun karena keterbatasan sumber daya dan data, penelitian ini hanya membahas beberapa indikator saja.

Kriteria Epidemiologi


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa nilai R_t menjadi acuan terbaik untuk menilai program penanggulangan dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan kasus baru dari pandemi. Ukuran utama yang digunakan adalah *Efektif Reproduction Number* (R_t) < 1 selama 2 pekan terakhir. *Efektif Reproduction Number* (R_t) Provinsi Papua Barat 2 pekan terakhir pada bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Angka Reproduksi Efektif 2 Pekan Terakhir pada Bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021

Tanggal	Rt	Tanggal	Rt	Tanggal	Rt	Tanggal	Rt
15/06/2020	1.02	15/09/2020	2.33	15/12/2020	0.95	15/03/2021	1.01
16/06/2020	0.84	16/09/2020	2.45	16/12/2020	0.86	16/03/2021	1.02
17/06/2020	0.68	17/09/2020	2.08	17/12/2020	0.89	17/03/2021	1.02
18/06/2020	0.47	18/09/2020	1.42	18/12/2020	0.94	18/03/2021	1.04
19/06/2020	0.32	19/09/2020	1.44	19/12/2020	0.97	19/03/2021	1.05
20/06/2020	0.21	20/09/2020	1.32	20/12/2020	0.97	20/03/2021	1.02
21/06/2020	0.31	21/09/2020	1.50	21/12/2020	0.96	21/03/2021	0.99
22/06/2020	0.45	22/09/2020	1.68	22/12/2020	0.96	22/03/2021	0.96

23/06/2020	0.53	23/09/2020	1.97	23/12/2020	0.96	23/03/2021	0.93
24/06/2020	0.40	24/09/2020	1.89	24/12/2020	0.97	24/03/2021	0.92
25/06/2020	0.40	25/09/2020	1.93	25/12/2020	0.94	25/03/2021	0.93
26/06/2020	0.50	26/09/2020	2.13	26/12/2020	0.90	26/03/2021	0.96
27/06/2020	0.66	27/09/2020	2.32	27/12/2020	0.83	27/03/2021	0.96
28/06/2020	0.70	28/09/2020	1.98	28/12/2020	0.80	28/03/2021	0.8
29/06/2020	0.66	29/09/2020	1.28	29/12/2020	0.79	29/03/2021	0.93
30/06/2020	0.70	30/09/2020	1.18	30/12/2020	0.82	30/03/2021	0.92
				31/12/2020	0.85	31/03/2021	0.91

Sumber: Bonza (2021)




Grafik 2

Angka Reproduksi Efektif 2 Pekan Terakhir pada Bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021

Sumber: Bonza (2021), diolah

Dari data tersebut terlihat bahwa nilai R_t Provinsi Papua Barat, dalam 2 pekan terakhir pada bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021, menunjukkan angka yang mulai stabil namun belum sepenuhnya berada di bawah 1. Secara teori, R_t (jumlah penularan efektif pada kasus sekunder di populasi), dengan nilai di atas 1 merupakan indikasi bahwa pandemi belum terkendali. Kementerian Kesehatan RI mensyaratkan R_t harus dihitung pada wilayah administratif yang tidak terlalu besar dan memiliki variabilitas yang tinggi. Perhitungan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan. Nilai R_t sangat tergantung jumlah kasus absolut, pada kasus yang tinggi (> 100 per hari), pengurangan 5-10 kasus tidak terlalu bermakna secara absolut, tetapi nilai R_t menjadi turun < 1 . Pada kasus dengan tren fluktuatif nilai R_t tidak relevan untuk dilakukan.

Selain nilai R_t , penurunan angka kasus konfirmasi baru, penurunan jumlah kasus kematian dan penurunan jumlah pasien dirawat juga menjadi indikator yang digunakan dalam kriteria epidemiologi. Dalam hal ini ukuran penurunan angka kasus konfirmasi yang ditetapkan adalah penurunan minimal 50% angka kasus konfirmasi baru dari puncak tertinggi selama 3 pekan berturut-turut dan terus menurun pada pekan-pekan selanjutnya. Kasus konfirmasi harian tertinggi di Provinsi Papua Barat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2020, dengan jumlah 210 kasus. Tiga pekan setelah itu, terus sampai dengan akhir Maret 2021, secara umum, tren jumlah kasus harian menunjukkan penurunan dengan angka di bawah 105 kasus (di bawah 50% dari puncak tertinggi).




Grafik 3

Tren Penambahan Harian Kasus konfirmasi Setelah Puncak Tertinggi

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 RI dan Dinkes Provinsi Papua Barat (2021), diolah

Indikator penurunan jumlah kasus kematian merujuk pada penurunan jumlah kasus kematian, baik kasus *probable* maupun kasus konfirmasi dalam 3 pekan terakhir. Kasus kematian harian dari kasus konfirmasi positif di Provinsi Papua Barat dalam 3 pekan terakhir pada Bulan Juni 2020 menunjukkan tren meningkat, setelah itu, dalam 3 pekan terakhir pada bulan September 2020 dan Desember 2020 menunjukkan tren penurunan sementara dalam 3 pekan terakhir pada bulan Maret 2021, menunjukkan frekuensi yang tidak stabil dengan tren yang belum menunjukkan adanya penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 mulai menurun namun tata laksana medis belum sepenuhnya membaik.




Grafik 4

Tren Penambahan Harian Kasus Kematian 3 Pekan Terakhir pada Bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 RI dan Dinkes Provinsi Papua Barat (2021), diolah

Indikator penurunan jumlah pasien dirawat merujuk pada penurunan jumlah pasien dirawat dan kasus kritis yang butuh ICU pada kasus konfirmasi dalam 2 pekan terakhir. Jumlah penambahan harian pasien COVID-19 yang dirawat di Provinsi Papua Barat dalam 2 pekan terakhir pada Bulan Juni 2020 dan September 2020 menunjukkan tren peningkatan, sementara pada bulan Desember 2020 dan Maret 2021, menunjukkan tren penurunan dengan angka fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan jumlah kasus di populasi, dengan asumsi bahwa kualitas perawatan di rumah sakit belum berubah.



Grafik 5

Tren Penambahan Harian Pasien Dirawat 2 Pekan Terakhir pada Bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021

Sumber: Satgas Penanganan COVID-19 RI (2021), diolah

Kriteria Sistem Kesehatan

Kriteria ini untuk mengukur kemampuan mengatasi lonjakan kasus yang mungkin timbul setelah penyesuaian (pelonggaran PSBB). Ukuran kunci yang digunakan adalah: jumlah kasus baru yang membutuhkan rawat inap lebih kecil dari perkiraan kapasitas maksimum

rumah sakit dan tempat tidur ICU. Sistem kesehatan dapat mengatasi rawat inap baru dan pemberian pelayanan kesehatan esensial lainnya. Seperti dikutip Lawalata (2020), data yang ada pada Bidang Pelayanan Medis, per tanggal 31 Maret 2020, menunjukkan ada 83 tempat tidur isolasi yang tersebar pada 15 Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat. Tidak semua tempat tidur isolasi tersebut berada pada Ruang Isolasi bertekanan negatif. Sebagian Rumah Sakit sedang mengupayakan agar Ruang Isolasinya bertekanan negatif. Lima Rumah Sakit sedang menyiapkan, merenovasi atau membangun Ruang Isolasi, sehingga diperkirakan akan ada tambahan 64 tempat tidur isolasi. Kelima Rumah Sakit itu adalah RSUD Kabupaten Fakfak, RSUD Kabupaten Kaimana, RSUD Kabupaten Manokwari, RSUD Kabupaten Sorong Selatan dan RS Pertamina Kota Sorong. Dengan akan difungsikannya Ruang Isolasi di RS Pertamina Kota Sorong berarti menambah jumlah Rumah Sakit yang mampu merawat pasien COVID-19 di Provinsi Papua Barat menjadi enam belas Rumah Sakit.

Berdasarkan data tersebut, dapat diasumsikan bahwa jumlah tempat tidur isolasi yang ada di Provinsi Papua Barat adalah 147 (83 ditambah 64). Di lain pihak, hasil perhitungan rata-rata jumlah pasien dirawat terkait COVID-19, pada akhir Maret 2020 sampai dengan akhir Maret 2021, berjumlah sekitar 367 orang. Dengan demikian rata-rata jumlah kasus yang membutuhkan rawat inap jauh lebih besar dari perkiraan kapasitas maksimum ruang isolasi yang ada di rumah sakit.

Kriteria Surveilans Kesehatan Masyarakat

Kriteria ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mengidentifikasi sebagian besar kasus dan kontak pada masyarakat setiap daerah harus memiliki mekanisme surveilans yang berkualitas dan didukung dengan kapasitas dan mekanisme laboratorium yang memadai. Salah satu indikator yang digunakan adalah: setiap kasus baru dapat diidentifikasi, dilaporkan dan dianalisis kurang dari 24 jam. Ada sistem surveilans COVID-19 yang mencakup keseluruhan wilayah dan semua orang serta komunitas yang berisiko. Surveilans yang komprehensif mencakup surveilans di tingkat masyarakat, tingkat pelayanan kesehatan primer, di rumah sakit, dan pada wilayah yang memiliki surveilans sentinel ILI/SARI dan penyakit-penyakit saluran pernapasan lain. Perkembangan situasi COVID-19 di daerah dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala harian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan formulir laporan harian agregat melalui sistem pelaporan harian secara *online*. Hal tersebut mengindikasikan adanya kebijakan-kebijakan kesehatan masyarakat yang sesuai sehingga notifikasi kasus COVID-19 dari semua fasyankes segera disampaikan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat secara berkala memberikan informasi situasi terkini perkembangan COVID-19 yang ditampilkan di situs resmi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (<https://dinkes.papubaratprov.go.id/>). Informasi yang disampaikan meliputi: Jumlah kontak erat, Jumlah suspek, Jumlah pemeriksaan laboratorium, Jumlah konfirmasi, Jumlah kasus sembuh serta Jumlah meninggal. Meskipun data diperbaharui dan dilaporkan setiap hari, namun data pasien yang masih menjalani perawatan tidak tersedia, padahal data tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi dari sisi kriteria epidemiologi.

KESIMPULAN

Sejak pertama kali dilaporkan adanya kasus konfirmasi pada tanggal 27 Maret 2020, satu tahun kemudian, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, total jumlah kasus konfirmasi di Provinsi Papua Barat mencapai 8.309 orang dengan tren peningkatan yang cukup tajam. Share

kasus konfirmasi Provinsi Papua Barat terhadap kasus konfirmasi Indonesia angkanya sangat kecil, berada di kisaran 0,5%.

Sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan status Tanggap Darurat sejak tanggap pertama kali kasus konfirmasi ditentukan pada tanggal 27 Maret 2020. Dengan menetapkan Tanggap Darurat COVID-19 berarti Pemerintah Provinsi siap bekerja 24 jam 7 hari dan mengerahkan segala sumberdaya yang ada untuk menyelamatkan masyarakat di daerahnya dari penyakit Coronavirus (COVID-19). Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diperbolehkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Dari sisi kriteria epidemiologi, nilai Rt Provinsi Papua Barat, dalam 2 pekan terakhir pada bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021, menunjukkan angka yang mulai stabil namun belum sepenuhnya berada di bawah 1. Secara teori, Rt dengan nilai di atas 1 merupakan indikasi bahwa pandemi belum terkendali. Namun di lain pihak, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Satgas Penanganan COVID-19 RI, menunjukkan bahwa secara umum, tren jumlah kasus harian menunjukkan penurunan dengan angka di bawah 50% dari puncak tertinggi pada tanggal 08 Oktober 2020.

Jumlah kasus kematian harian dari kasus konfirmasi positif di Provinsi Papua Barat dalam 3 pekan terakhir pada bulan Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021 menunjukkan tren yang belum sepenuhnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 mulai menurun namun tata laksana medis belum sepenuhnya membaik. Penurunan jumlah kasus di populasi juga ditunjukkan oleh data penambahan harian pasien COVID-19 yang dirawat di Provinsi Papua Barat dalam 2 pekan terakhir pada bulan Desember 2020 dan Maret 2021 yang menunjukkan tren penurunan.

Bila merujuk pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa selain nilai Rt, penurunan angka kasus konfirmasi baru, penurunan jumlah kasus kematian dan penurunan jumlah pasien dirawat masih ada indikator lain yang digunakan dalam kriteria epidemiologi. Kriteria yang perlu dievaluasi untuk menilai keberhasilan dikelompokkan menjadi tiga domain utama yaitu: kriteria epidemiologi, kriteria sistem kesehatan, dan kriteria surveilans kesehatan masyarakat. Dari 3 kriteria tersebut, terdapat 24 indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program penanggulangan. Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang mengulas indikator lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16 (2), 253-270.
- Antara dan Yayuk Widiyarti (Ed.). 02 Desember 2020. Pentingnya Pemeriksaan untuk Kendalikan Pandemi Covid-19. <https://gaya.tempo.co/read/1410978/pentingnya-pemeriksaan-untuk-kendalikan-pandemi-covid-19>. Diakses 21 Desember 2020.
- BNPB Indonesia. 01 Januari 2021. Update Distribusi Material Kesehatan dalam mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 31 Desember 2020 pukul 21.30 WIB. @BNPB_Indonesia. https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1344951438816907264. Diakses 04 Januari 2021.
- Bonza. 2020. Melacak Penyebaran COVID-19: Memantau Angka Reproduksi Efektif. <https://thebonza.com/id/covid-19>. Diakses 18 April 2021.

- BPS Provinsi Papua Barat. Hasil Sensus Penduduk 2020. <https://papuabarat.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/637/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diakses 18 April 2021.
- BPS. 5 Februari 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Triwulan IV-2020.
- BPS. 5 November 2020. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Triwulan III-2020.
- Bumi Papua. 03 April 2020. Tangani COVID-19, Bantuan APD dan Masker Tiba di Papua Barat dan Papua. <https://kumparan.com/bumi-papua/tangani-COVID-19-bantuan-apd-dan-masker-tiba-di-papua-barat-dan-papua-1t9QgFEFGor/full>. Diakses 30 September 2020.
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Indeks Berita. <https://dinkes.papuabaratprov.go.id/indeks>. Diakses 18 April 2021.
- Herman Lawalata. 03 April 2020. Cukupkah Jumlah Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Papua Barat. <https://dinkes.papuabaratprov.go.id/artikel/cukupkah-jumlah-tempat-tidur-isolasi-covid-19-di-papua-barat>. Diakses 30 September 2020.
- Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16 (2), 253-270.
- Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Sistem Kesehatan. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/index.php/20-sistem-kesehatan/86-sistem-kesehatan-606>. Diakses 30 September 2020.
- Kim, Hyejin., Justine S. Sefcik, and Christine Bradway. 2017. Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Res Nurs Health*, 40(1), 23–42. No. 11/02/91/Th. XV. No. 58/11/91/Th. XIV.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat. 10 September 2020. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat. 17 Maret 2020. Surat Edaran Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Papua Barat.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat. 24 Oktober 2020. Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Provinsi Papua Barat.
- Sandelowski, Margarete. 2000. Whatever Happened to Qualitative Description?. *Research in Nursing & Health*, 23, 334 -340.
- Satgas Penanganan COVID-19 RI. Peta Sebaran. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Diakses 19 April 2021.
- Sebayang, Rehia. 12 Maret 2020. WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>. Diakses 23 Maret 2021.
- Sugihantono, Anung.,dkk. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (COVID-19) Revisi Ke-5. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Wibowo, Agus. 17 Maret 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>. Diakses 21 September 2020.